

LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Megaluh 2025

DISUSUN OLEH
SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN EVALUASI

KECAMATAN MEGALUH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Isu Strategis	9
1.4. Cascading.....	14
1.5. Peta Proses Bisnis	15
1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	24
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1.....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	59
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	60
3.1.2. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	62
3.1.3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	65
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	69
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	70
3.1.6. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.....	72
3.1.7. 3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	74
3.1.8. Efisiensi penggunaan sumber daya	78
3.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	81
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Inovasi dan Penghargaan.....	89
4.3. Upaya Perbaikan	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Megaluh sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Megaluh, capaian tujuan dan sasaran serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut,

Kecamatan Megaluh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Megaluh dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
 - Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
 - Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
 - Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
 - Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas:
- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
 - Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
 - e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
 - h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;

- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Megaluh tersaji dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Megaluh



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Megaluh dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Megaluh, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Megaluh sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Megaluh.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Megaluh yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Megaluh sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Megaluh untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Megaluh sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Megaluh pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran dokumen RPD 2024-2026 untuk kinerja tribulan 1 sampai 3 dan mendasarkan pada tujuan sasaran renstra 2025-2029 untuk tribulan 4 dan target tahunan 2025, yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun

pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah adalah:

- a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026 dan juga Renstra 2025-2029
- b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
- c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Megaluh belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen RPD Kab. Jombang tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yakni Peningkatan kualitas pelayanan hingga keamanan dan ketentraman umum, Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem, Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih sering crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai dalam melaksanakan tugas pelayanan;

- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Megaluh saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Megaluh cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang:

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses

pelayanan publik di Kecamatan Megaluh terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kabupaten Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis atau RPD tahun 2024-2026 serta Renstra 2025-2029 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun Kecamatan Megaluh dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Megaluh dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Megaluh melalui 6 (Enam) Program, 12 (sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di setidaknya di tingkat Kabupaten kemudian di tingkat Provinsi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Megaluh sampai dengan tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.


1.4 Cascading

Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah, sebagai berikut:

Gambar 1.2 Cascading Kecamatan Megaluh dasar RPD 2024-2025



1.5 Peta Proses Bisnis



Powered by
bizagi
Modeler

Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundangan dan Iklim Politik.

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Nomor 000.8/5756/415.10/2025, tanggal 05 Agustus 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Tahun 2025, Kecamatan Megaluh memperoleh nilai 70,01 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Megaluh telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Kecamatan Megaluh juga sudah menyusun cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kertas Kerja Penetapan Target yang telah disusun namun masih terdapat ketidaksesuaian dimana analisis/dasar penetapan target belum relevan.
- b. Dokumen perencanaan belum diformalkan dan tidak lengkap, sebagai berikut:
 - Matriks Peran Hasil (sudah disusun namun belum bertanda-tangan)
 - Indikator Kinerja Utama (tidak ada nomor, tanggal dan tanda-tangan kepala Perangkat Daerah)
 - Kertas Kerja Penetapan Target 2025 (sudah diperbaiki namun belum didukung dengan analisis/dasar penetapan target yang relevan)
 - Sasaran Kinerja Pegawai (Dokumen yang diupload pada Esr.menpan)
- c. Terdapat ketidakselarasan indikator dan target pada seluruh dokumen perencanaan baik pada level sasaran, program, dan kegiatan.

- d. Tujuan/sasaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan Isu Strategis yang dihadapi/atau tugas fungsi organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menjawab permasalahan utama Perangkat Daerah tersebut.
- e. Indikator kinerja pada level program belum memiliki hubungan sebab akibat yang logis dengan indikator sasaran di tingkat atasnya, seperti Persentase PHBN/PHBA dan monitoring evaluasi sosial budaya. Indikator tersebut sebaiknya diganti atau dilengkapi dengan indikator yang lebih representatif terhadap aspek teknis pelayanan publik, guna mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas layanan sebagaimana diukur melalui IKPP.
- f. Masih terdapat pegawai yang belum melakukan perencanaan s.d rencana aksi Triwulan 2 tahun 2025.
- g. Renaksi yang disusun sebagian relevan dengan kinerja (RHK dan IKU), namun terdapat perbedaan indikator, besaran dan satuan pada Renaksi dibandingkan dengan IKU.
- h. Tidak didapati tindak lanjut hasil kinerja tahun sebelumnya yang tergambar dalam analisis/dasar penetapan target dalam Kertas Kerja Penetapan Target

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Megaluh telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak didapati dokumen pengukuran kinerja pegawai dan tidak terupload di Esr. Menpan.
- b. Tidak didapati dokumen LKJiP individu 2024 yang diupload di Esr.Menpan.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Megaluh telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai, Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- a. Telah disusun LKJiP individu 2024 atas seluruh pegawai namun tidak ada tanggapan atasan dan analisa terkait penjelasan penyebab keberhasilan dan upaya perbaikan kinerja hanya cypaste/isi sama untuk seluruh pegawai.
- b. Sistematika penyusunan LKJiP 2024 belum sesuai dengan Standar pada Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2025 dan isi dokumen masih banyak kekurangan yaitu:
 - Seluruh capaian indikator sasaran strategis (realisasi dan % capaian) telah tercantum pada Tabel 3.1 (telah diberikan penjelasan analisis) dan tabel 3.3 tidak terdapat analisis penjelasan secara mendalam realistis, logis, konsisten dengan formulasi yang ditetapkan pada paragraf setelahnya.
 - Tidak didapati perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.
 - Capaian realisasi atas target jangka menengah dan tingkat kemajuan tercantum dalam Tabel 3.5. tidak dijelaskan dengan analisis mendalam, dimana analisis hanya menarasikan dari isi tabel saja.
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tercantum dalam Tabel 3.4. tidak dijelaskan dengan analisis mendalam.
 - Perbandingan realisasi indikator kinerja pada Tabel 3.6 tidak dijelaskan dengan analisis mendalam sehingga tidak diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi progres Perangkat Daerah dibandingkan dengan kabupaten/provinsi/nasional.
 - Dokumen LKJiP 2024 tidak menginformasikan dengan relevan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja. Analisis

terkait efisiensi tidak menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencapai efisiensi baik untuk setiap sasaran/progam/kegiatan.

- Tidak didapati informasi perbaikan/penyempurnaan/rekomendasi perbaikan kinerja ke depan (halaman 68) yang relevan dengan capaian kinerja dan tidak terdapat upaya konkret yang dapat dilaksanakan. (upaya nyata yang dapat dilaksanakan, diukur keberhasilannya, dievaluasi dan direncanakan dalam rencana aksi pegawai pengampu, dan dapat dinilai capaiannya).
- Judul bab, subbab, tabel dan nama tabel banyak bertumpuk dan tidak sesuai daftar isi.

c. Tidak terlihat kaitan rekomendasi/upaya-upaya perbaikan kinerja/Upaya Tindak lanjut pada LKJiP yang dijadikan bahan Rencana Aksi kepala Perangkat Daerah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Megaluh telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen Berita Acara Evaluasi AKIP tahun 2025 terlampir dengan kualitas sesuai ketentuan, namun upaya tindak lanjut belum seluruhnya memunculkan langkah kongkrit/nyata untuk mengatasi hambatan yang ada.
- b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2024 telah ditindaklanjuti yaitu dari 13 rekomendasi, sebanyak 11 tindaklanjut rekomendasi yang telah sesuai dan 2 tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator

keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RPD serta Renstra 2025-2029 ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Megaluh pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Subkegiatan:
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Subkegiatan:
 - a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan:
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Subkegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan:
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Subkegiatan:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Megaluh atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Kecamatan Megaluh Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029. Dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) dan Perubahan KKPT Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Megaluh untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.84
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	68.72

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71.10
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintahan Umum Kecamatan Megaluh		
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.781.549.069,-	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.390.000,-	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 192.448.100,-	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 1.775.500,-	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 115.275.660,-	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.070.000,-	APBD
	Rp. 3.098.508.329,-	

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Megaluh dengan Pemerintah, Pada tahun 2025 terdapat 2 indikator utama berdasarkan dasar penetapannya, yaitu IKU berdasarkan RPD untuk kinerja selama Tribulan 1 sampai 3 dan dirubah berdasarkan Renstra 2025-2029, yaitu sebagaimana tabel berikut:

a. IKU (RPD 2024-2026)

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Megaluh	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Megaluh tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Megaluh
		<p>Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja.</p> <p>Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang</p>		
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil Survey IKM dan IPP Kec. Megaluh
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan,</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Megaluh diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Megaluh melalui situs http://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.</p>		

b. IKU sesuai Renstra 2025-2029

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Megaluh tahun n	Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	CAMAT
		<p>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.</p> <p>IKKK mencakup lima aspek utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Nilai Reformasi Birokrasi (RB) ○ Nilai SAKIP Kecamatan ○ Pelaksanaan Anggaran <p>2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nilai PATEN ○ Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ○ Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan ○ Tindak lanjut pengaduan masyarakat ○ Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati ○ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ○ Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/daerah ○ Penyelenggaraan <i>Rumah Bersama Kecamatan</i> ○ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum ○ novasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik <p>3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:</p>			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi pemberdayaan masyarakat ○ Fasilitasi kegiatan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan <p>4. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ○ Kerukunan antarumat dan ketertiban umum ○ Pelaksanaan Forkopimcam <p>5. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <p>6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanganan Bencana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi penerapan peraturan dan penanganan konflik sosial ○ Fasilitasi kegiatan tanggap bencana 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Megaluh tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Survey IKM Kec. Megaluh melalui aplikasi https://sukmasanti.jombangkab.go.id/ - Hasil Evaluasi IPP Kec. Megaluh 	CAMAT
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan. 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - System, mekanisme, dan prosedur - Waktu penyelesaian pelayanan - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana <p>• Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pelayanan - Profesionalisme sumberdaya manusia 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana - Sistem Informasi pelayanan Publik - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi 			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Megaluh tahun n	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CAMAT
		<p>Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.</p>			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang <i>Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10%), yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan Reformasi Birokrasi; ○ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (90%), yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan kelembagaan; ▪ Implementasi sistem kerja baru; ▪ Indeks SPBE; ▪ Nilai SAKIP; ▪ Tingkat digitalisasi layanan; ▪ Pembangunan Zona Integritas; ▪ Maturitas SPIP; ▪ Tindak lanjut pengaduan masyarakat; ▪ Indeks persepsi antikorupsi; ▪ Pengawasan kearsipan, pengadaan, dan 			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>pengelolaan keuangan serta aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalisme ASN, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan kinerja pegawai; ▪ Indeks profesionalitas ASN; ▪ Internalisasi Core Values ASN dan Employer Branding; ▪ Indeks Pelayanan Publik (IPP); ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 			

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Megaluh pada akhir kinerja tahun 2025 yaitu berdasarkan pada Renstra 2025-2029 telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71.10	Nilai Evaluasi Akip Tahun n
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja kec Megaluh tahun n Terdiri dari Renja, Renja P, Renstra, LKJIP dan laporan monev kinerja tribulanan
	Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Megaluh Tahun n yaitu Laporan keuangan keuangan akhir tahun SKPD atau CALK
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org/bln	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	Jumlah laporan penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan Megaluh selama 12 bulan pada tahun n
	Sub kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	<p>Jumlah pemenuhan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</p> <p>-----</p> <p>x100%</p> <p>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang ditargetkan</p>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa kecamatan Megaluh selama 12 bulan pada tahun n
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Pemenuhan dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediaka Pada tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	n/a	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun n
	Sub Kegiatan: 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana ----- x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
2	Program: Penyelenggaraan	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pelayanan publik Kecamatan Megaluh			Publik Kecamatan Megaluh tahun n
	Kegiatan: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun tahun n disusun tahun n
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Megaluh tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun n
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun n
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun n
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Megaluh tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Megaluh tahun n
	Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disusun tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disusun tahun n
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Megaluh tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun n
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa pada tahun n
	Sub Kegiatan: peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Perencanaan Pembangunan di Desa				pembangunan di Desa pada tahun n
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Tabel 2.5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026
KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75.40
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.85
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70.10

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71.15
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76.50%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75.50%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49.50%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75.50%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Megaluh	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75.50%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.330.381.864	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 4.950.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 22.137.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 3.150.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 139.524.300	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 875.000	APBD
	Rp. 2.501.018.664	

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun sebelumnya, formulasi indikator, sumber data, penanggung jawab data, serta dasar penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun n+1 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja yang digunakan masih dinilai relevan dan selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah serta masih sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku.

Selain itu, metode pengukuran kinerja yang digunakan pada tahun sebelumnya juga masih dianggap memadai dalam menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun n+1 tetap mengacu pada mekanisme dan dasar perhitungan yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan konsistensi pencapaian kinerja serta kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian, substansi formulasi indikator kinerja, sumber data, penanggung jawab data, serta dasar penetapan target tetap dipertahankan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun sebelumnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Megaluh sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Skala Pengukuran Ordinal

No.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	> 100 % s/d 110 %	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80 % s/d 100 %	Baik (Berhasil)
3	> 60 % s/d 80 %	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20 % s/d 60 %	Kurang
5	0 s/d 20 %	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Megaluh memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Megaluh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPD untuk kinerja selama tribulan 1 sampai 3 dan menggunakan dasar Renstra 2025-2029 untuk kinerja pada tribulan 4. Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Megaluh 1 tujuan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Megaluh tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam

evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1 Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran (semula=PK-awal, menjadi=PK-Perubahan)

Tahun 2025 merupakan masa peralihan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada fase transisi ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, seluruh dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah, meliputi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2029, Perubahan Renja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, wajib mengakomodir visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Penyesuaian ini berdampak pada perubahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diampu oleh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Megaluh. Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Megaluh disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan Tujuan dan Sasaran Kecamatan pada PK awal dan PK Perubahan Tahun 2025

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh			

Pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, Kecamatan Megaluh mengampu tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan” dan “tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten”. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi dan reviu bersama Tim Reviu Renstra Kabupaten, indikator IRB Kecamatan dan IRB Kabupaten dinilai belum mampu merepresentasikan secara komprehensif urusan-urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, seperti pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang dilakukan penyesuaian dengan menetapkan

indikator sasaran “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Selanjutnya, tujuan yang diampu oleh Kecamatan dirumuskan kembali menjadi “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan”. Perubahan ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih holistik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik serta cakupan urusan kewilayahan yang diemban.

Sejalan dengan perubahan tujuan tersebut, sasaran kinerja pada PK Perubahan dirumuskan menjadi 2 sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator, yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan” dan sasaran “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”

Dengan demikian, tabel perubahan PK ini menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya penyelarasan substansi perencanaan dan pengukuran kinerja kecamatan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang serta mencerminkan peran dan fungsi kecamatan secara lebih tepat.

3.1.2 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun



Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023: capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025: capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Megaluh Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Penyajian grafik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis kecamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi. Penyajian capaian kinerja dalam LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan grafik tersebut, capaian kinerja pada Tahun 2021 tercatat sekitar 99.75%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2022 capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi sekitar 104.15%, yang mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan dukungan

koordinasi yang baik dalam pencapaian sasaran kinerja.

Peningkatan capaian tersebut masih berlanjut pada Tahun 2023 dengan capaian sekitar 106.91%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengukuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan mampu berjalan secara optimal sehingga target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2024 capaian kinerja organisasi tercatat sebesar 81% dan pada tahun 2025 sebesar 87.04%. Nilai capaian tersebut merupakan nilai kinerja organisasi yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP, dimana dalam formulasi penilaian kinerja organisasi terdapat komponen pengurang sebesar 10% yang bersumber dari nilai SAKIP. Oleh karena itu, nilai capaian kinerja yang ditampilkan merupakan nilai akhir setelah memperhitungkan faktor pengurang tersebut dari capaian kinerja yang sesungguhnya. Komponen nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam penilaian kinerja organisasi merupakan bagian yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen kinerja, yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Oleh karena itu, nilai SAKIP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai akhir kinerja organisasi. Adanya komponen pengurang dalam formulasi penilaian dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP sehingga pengelolaan kinerja organisasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program dan kegiatan, tetapi juga pada kualitas sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan.

Meskipun demikian, pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, baik dalam perencanaan, pengukuran, maupun pelaporan

kinerja. Secara keseluruhan, tren capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan selama periode Tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan kinerja, sedangkan pada Tahun 2024-2025 mengalami penurunan capaian. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode perencanaan selanjutnya.

3.1.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	66,63	88,84
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,84	8,80	99,55
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	68,71	69,90	102,72
Rata-Rata Capaian					97.04

Berdasarkan tabel, secara umum capaian kinerja Kecamatan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian sebesar 97,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, bahkan melampaui target yang direncanakan.

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 75. Realisasi capaian mencapai 66,63, atau setara dengan 88,84 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan secara efektif dan mampu mencapai standar kinerja yang ditetapkan, seiring dengan penguatan fungsi koordinasi kewilayahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, serta optimalisasi peran kecamatan dalam urusan pemerintahan umum. Dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bobot 20 tercapai 18.04 capaian 90%
- Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bobot 44 tercapai 37.11 capaian 84% target 76%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bobot 8 tercapai 7 capaian 88% target 75%
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bobot 4 tercapai 1 dengan capaian 25% target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 tercapai 8 capaian 67% target 75%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum bobot 12 tercapai 5.54 capaian 46% target 49%

Dari 5 aspek penilaian IKK ada 3 aspek yang tidak mencapai target yaitu

- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”, diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (IPP). Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP), realisasi nilai 8,80 dari target 8,84 dengan tingkat capaian 99,55%, dengan rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98,80. Nilai IKM mengalami kenaikan dari tahun 2024 97,92. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 3,56. Nilai IPP tidak ada peningkatan dari tahun 2024 (tetap).

Sementara itu, pada sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan target sebesar 68,71 dan terealisasi sebesar 69,90, dengan tingkat capaian mencapai 102,72 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta peningkatan kualitas manajemen pemerintahan di lingkungan kecamatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun berjalan mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan telah berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Capaian di atas target pada sebagian besar indikator menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memperhatikan aspek perbaikan berkelanjutan pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Megaluh Tahun 2025

No.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	CAPAIAN
1	> 100% s/d 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)	
2	> 80% s/d 100%	Baik (Berhasil)	97.04%

3	> 60% s/d 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)	
4	> 20% s/d 60%	Kurang	
5	0 s/d 20%	Sangat Kurang	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan tercatat sebesar 97,04%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Namun demikian, nilai kinerja organisasi yang diperoleh sebesar 87,04% setelah dilakukan penyesuaian dalam mekanisme penilaian kinerja organisasi.

Perbedaan antara capaian IKU dengan nilai kinerja organisasi tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja pemerintah yang menilai keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Dalam mekanisme penilaian kinerja organisasi, hasil evaluasi SAKIP digunakan sebagai faktor penyeimbang guna memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya dilihat dari tingkat pencapaian indikator semata, tetapi juga dari kualitas penerapan sistem manajemen kinerja yang mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, terhadap capaian IKU sebesar 97,04% dilakukan penyesuaian sebesar 10%, sehingga diperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 87,04%.

Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SAKIP, antara lain melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan indikator kinerja, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dapat semakin didukung oleh sistem akuntabilitas

kinerja yang lebih optimal.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	66,63
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7,86	8,83	8,80
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	70,42	68,71	69.90

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif dan berkelanjutan**, khususnya pada aspek pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.

Pada tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar **66,63**. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan **indikator baru** yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara **lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan** yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya

terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi **nilai awal (baseline)** bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik**, terlihat adanya **peningkatan capaian dari tahun ke tahun**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **7,86**, meningkat menjadi **8,83** pada Tahun 2024, dan turun menjadi **8,80** pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya **perbaikan berkelanjutan** dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian kinerja juga menunjukkan **perkembangan**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **70,42**, turun menjadi **68,71** pada Tahun 2024, dan mencapai **69,90** pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berjalan **sesuai arah kebijakan yang ditetapkan**. Penetapan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** pada Tahun 2025 melengkapi sistem pengukuran kinerja yang **lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan**, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	66.63	88.84
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	7.85	8.80	112.10
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	65.30	69.90	107.04

Berdasarkan **Tabel 4. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Megaluh pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode RPJMD sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** memiliki target akhir RPJMD sebesar **75**. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai **66,63**, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar **88,84%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan RPJMD, kinerja Kecamatan telah berada sangat dekat dengan target akhir yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan serta menjadi modal awal yang kuat untuk menjaga kesinambungan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik** ditetapkan dengan target akhir RPJMD sebesar **7,85**. Realisasi pada Tahun 2025 sebesar **8,80**, dengan tingkat kemajuan mencapai **112,10%**. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Megaluh telah melebihi target jangka menengah yang direncanakan. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan yang konsisten agar target akhir RPJMD dapat dicapai secara optimal.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** memiliki target akhir RPJMD sebesar **65,30**. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai **69,90**, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar **107,04%**. Capaian ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah terlampaui sejak awal periode perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan telah berjalan sangat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kinerja Kecamatan Megaluh pada Tahun 2025 menunjukkan posisi yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir RPJMD menjadi dasar bagi Kecamatan untuk lebih berfokus pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang perbaikan.

3.1.6 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	66.63	69.70	N/A	N/A

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.80	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	69.90	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, **data pembandingan yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang**, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional **belum dirilis (belum release)** pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah.

Pada tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** mencatat realisasi Kecamatan Megaluh sebesar **66,63**, sedangkan realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar **69,70**. Data pembandingan tersebut merupakan **rata-rata nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang**, yang ditetapkan sebagai **indikator sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”**. Indikator ini hanya diberlakukan di lingkungan Kabupaten Jombang, sehingga data pembandingan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional belum tersedia. Capaian

Kecamatan Megaluh yang berada mendekati rata-rata kabupaten menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja kewilayahan Kabupaten Jombang.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik** menunjukkan realisasi Kecamatan sebesar **8,80**, lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar **8,56**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Megaluh berada di atas rata-rata kabupaten. Adapun data pembanding pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk indikator ini **belum dirilis** pada saat penyusunan laporan, sehingga belum dapat disajikan.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** mencatat realisasi sebesar **69,90**. Meskipun penilaian reformasi birokrasi dilakukan secara nasional, hasil pengukuran tersebut **belum dirilis secara terpilah untuk unit kecamatan**, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga kolom data pembanding masih tercantum sebagai *N/A*.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Megaluh pada indikator yang telah memiliki data pembanding berada **di atas rata-rata Kabupaten Jombang**. Sementara itu, keterbatasan data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh **belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan** serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang **sangat baik**, ditandai dengan tercapainya bahkan terlampauinya target pada beberapa indikator utama. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. **Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan**, adanya komitmen pimpinan serta kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menjadi faktor utama yang mendukung ketercapaian kinerja. Hal ini tercermin dari capaian tinggi pada aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. **Penguatan tata kelola dan Reformasi Birokrasi** Hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menunjukkan nilai **69,90 (Kategori B, Predikat Baik)**. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik.
3. **Sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan**. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan, meskipun masih perlu penguatan kualitas, telah membantu memastikan ketercapaian target pada indikator-indikator strategis dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
4. **Koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan**. Koordinasi yang relatif baik dengan Pemerintah Desa, lembaga masyarakat, serta forum-forum kewilayahan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik secara lebih efektif.

5. **Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung**

Dukungan fasilitas dan infrastruktur dasar pelayanan publik turut memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

• Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Kinerja

Meskipun capaian kinerja secara agregat melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang **belum mencapai target**, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.
2. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
3. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum, rendahnya capaian disebabkan oleh kesiapsiagaan desa yang belum merata dalam menghadapi potensi konflik sosial dan bencana, keterbatasan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menjaga ketertiban dan menindaklanjuti pengaduan.
4. Pendekatan pelaksanaan yang masih administratif, sebagaimana catatan dalam LHE Reformasi Birokrasi, sebagian rencana aksi dan kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan dokumen

administratif, belum sepenuhnya menunjukkan output perubahan substantif dan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

• Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas faktor-faktor penyebab belum optimalnya kinerja, Kecamatan Megaluh telah dan akan melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
- Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
- Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.

3. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Mendorong pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa secara bertahap.
- Memperkuat koordinasi dengan FKDM dan Pemerintah Desa dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

4. Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi

- o Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
- o Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

3.1.8 Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Anggaran

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	88,84	3,098,508,329	2,568,110,365	82.88
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	99,55	316,959,260	313,074,500	98.77
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	102,72	2,781,549,069	2,255,035,865	81.07

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (PK) dengan capaian anggaran Tahun 2025, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja Kecamatan Megaluh. Pada tujuan “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**” dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, capaian kinerja mencapai **88,84%**, sementara capaian anggaran sebesar **82,88%**, sehingga terdapat selisih sebesar **17,12%**. Selisih positif ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dilampaui dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini terjadi **efisiensi penggunaan anggaran**.

Selanjutnya, pada sasaran 1 “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan**

Publik, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar **99,55%** dengan capaian anggaran **98,77%**, sehingga selisih antara capaian kinerja dan capaian anggaran adalah **-0,78%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum melampaui target dan penggunaan anggaran hampir sepenuhnya terserap. Dengan demikian, pada indikator ini **tidak terjadi efisiensi**, karena pencapaian kinerja masih sebanding bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Sementara itu, pada sasaran 2 “**Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif**” dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian kinerja mencapai **102,72%** dengan capaian anggaran sebesar **81,07%**, sehingga terdapat selisih sebesar **21,65%**. Selisih ini menunjukkan bahwa kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator Reformasi Birokrasi terjadi **efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup signifikan**.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa **efisiensi penggunaan anggaran terjadi pada dua dari tiga indikator kinerja utama**, yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Adapun pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik, efisiensi belum tercapai sehingga ke depan diperlukan upaya peningkatan kualitas output dan hasil pelayanan agar peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa peningkatan anggaran yang signifikan.

Tabel 3.9. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	88,84	30	13	43.33
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	99,55	30	13	43.33
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	102,72	17	8	47.05

Dari tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 55.43 dimana dari 47 anjab ABK Kecamatan Megaluh ketersediaan SDM adalah 21 dengan persentase ketersediaan 44.57% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja yaitu 97.04%.

Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Aset

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	88,84	57	57	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	99,55	57	57	100%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	102,72	397	381	95.97%
TOTAL				454	438	96.48%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2025 terdapat 454 sarana dan prasarana di Kecamatan Megaluh sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 438 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 96.48%.

3.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Kecamatan Megaluh menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	70,01	97,04	2.254.636.862	81.06	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100%	1,882,500	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	1,585,000	100.00	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	297,500	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	1.918.000.783	78,87	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	100%	1,846,968,786	78.25	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	70.647.000	99.44	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	385,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	82,167,000	88.71	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	100%	3,145,000	99.56	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	100%	17,680,500	99.96	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	40.380.000	79.46	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	5,497,400	100.00	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	2,330,000	100.00	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	13,134,100	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	121,689,079	99.01	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100%	39,073,139	98.20	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	82,615,920	99.39	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	130,897,500	98.99	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	10 unit	100%	95,001,500	98.64	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100%	11,736,000	99.83	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	100%	24,160,000	100.00	Sangat menunjang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84%	110,42%	5.390.000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	5,390,000	100.00	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67%	88.89%	111.582.000	96.80	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	66.302.500	99.71	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	45,279,500	92.82	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	1,775,500	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	1,775,500	100.00	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25%	33%	2,052,500	99.15	Sangat menunjang
Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100%	2,052,500	99.15	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	116%	192,274,500	99.91	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	100%	18,510,000	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	173,764,500	99.90	Sangat menunjang

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Megaluh Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan ***Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.*** Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai **kegiatan riil** yang dilaksanakan sepanjang tahun dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Megaluh didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja.**

Melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja (Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan laporan evaluasi), Kecamatan Megaluh mampu meningkatkan keterpaduan

antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja serta reviu internal secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan administrasi pemerintahan desa telah mendukung capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat sinergi antara kecamatan dan desa.

4. **Dukungan Administrasi dan Penunjang Pemerintahan**

Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Megaluh berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 Kecamatan Megaluh. Laporan kinerja Kecamatan Megaluh Tahun 2025 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Megaluh.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dan Sasaran Strategis yakni “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 104,33% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi IKKK ditargetkan 75 telah tercapai 66.63 dengan tingkat capaian 88.84% berdasarkan hasil LHE IKKK Nomor: 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 06 Januari 2026. Terkait dengan hasil nilai Evaluasi IKKK tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah meningkatkan nilai pada masing-masing aspek yang menunjang perolehan nilai IKKK.
2. Nilai IKPP kecamatan Megaluh pada Tahun 2024 ditargetkan 8.84 namun baru tercapai 8,80 atau dengan capaian 99.55%. Nilai IKPP adalah akumulasi dari perhitungan antara nilai IKM dan IPP. Pada

tahun 2025 nilai IKM kecamatan Megaluh adalah 99.23 dan nilai IPP adalah 3.84. Meski target telah tercapai namun Kecamatan Megaluh tetap berkomitmen untuk terus dan konsisten berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta standart komponen pemenuhan nilai IKM dan IPP agar pada tahun -tahun berikutnya bisa terus meningkat. Diantaranya yang perlu di tingkatkan yaitu akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. Nilai IRB Kecamatan Megaluh tahun 2025 berhasil tercapai 69.90 dari target 68.71 atau dengan presentase capaian sebesar 102.72%. Nilai IRB adalah akumulasi dari 2 komponen RB yaitu capaian strategis pelaksanaan RB serta nilai dari 20 indikator RB lainnya. Sehingga dengan tercapainya target IRB tahun 2025 membuktikan bahwa telah adanya kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama.

4.2 Inovasi dan Penghargaan

- a. Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Megaluh

Dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Megaluh yang merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi, telah dikembangkan inovasi **Sentra Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SAKTI)** melalui **SAKIP Corner Offline dan Online**.

Secara **offline**, SAKIP Corner diwujudkan dalam bentuk penyediaan ruang atau area khusus di kantor Kecamatan Megaluh yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan layanan kinerja. Area ini menyediakan berbagai dokumen SAKIP dalam bentuk hardcopy, meliputi dokumen perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja, IKU/IKI, Cascading Kinerja, SKP, dan Rencana Aksi), dokumen pengukuran

kinerja (monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulanan, pengukuran kinerja, evaluasi SKP triwulanan), serta dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKJIP dan Laporan Kinerja Individu). Selain sebagai pusat dokumentasi, SAKIP Corner offline juga dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi langsung bagi pegawai terkait penyusunan dokumen kinerja, pemahaman indikator, serta pelaksanaan evaluasi internal.

Secara **online**, SAKIP Corner dikembangkan melalui platform digital sederhana berbasis **linktree** yang dapat diakses oleh seluruh pegawai kapan saja dan di mana saja. Platform ini memuat berbagai dokumen SAKIP dalam bentuk softcopy, termasuk pedoman dan regulasi SAKIP, dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Selain itu, disediakan pula fitur konsultasi daring melalui **Google Form** untuk memfasilitasi ASN dalam menyampaikan pertanyaan, kebutuhan pendampingan teknis, maupun saran terkait pengelolaan kinerja.

Kombinasi SAKIP Corner offline dan online ini memperluas akses informasi, meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam penguatan SAKIP secara berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.

b. Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Megaluh melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dikembangkan inovasi penyediaan sistem pemesanan blanko e-KTP secara online melalui tautan khusus. Masyarakat dapat melakukan pemesanan dari rumah dan memperoleh konfirmasi melalui email. Pemohon yang telah

mendapatkan nomor pemesanan diberikan waktu maksimal dua hari untuk mengambil e-KTP di kantor kecamatan.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh kepastian layanan, tidak perlu datang berulang kali, serta terhindar dari antrean yang tidak efektif. Dari sisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan kenyamanan pelayanan. Peningkatan nilai IKM tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan IKPP, mengingat IKPP merupakan indeks komposit yang dibentuk dari IKM dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP).

4.3 Upaya Perbaikan

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** adalah:
 - Menyusun dan menetapkan **SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa)** di tingkat kecamatan.
 - Menyusun **rencana kerja Binwas Desa** yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
 - Meningkatkan **pendampingan dan pembinaan aparatur desa** secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
 - Memperkuat **monitoring dan evaluasi internal** terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
 - Mengintensifkan **kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional** yang dilaksanakan oleh kecamatan.

- Melengkapi **dokumen pendukung kegiatan** (undangan, daftar hadir, notulen, rekomendasi, dan laporan kegiatan) secara tertib dan konsisten.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan **dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan**, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
 - Melaksanakan **fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam secara triwulanan** dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
 - Mendorong dan memfasilitasi **pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)** secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
 - Memperkuat **koordinasi dengan FKDM, Pemerintah Desa, dan unsur terkait** dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
 - Meningkatkan **partisipasi masyarakat** dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk **"Meningkatkan kualitas pelayanan publik"** meliputi:
- Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
 - Meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
 - Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
 - Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
 - Menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan kepada seluruh petugas layanan.

- Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
 - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung **“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”** adalah:
- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
 - Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
 - Mengevaluasi catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya
 - Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat
 - Melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi

- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.
- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Peningkatan Kembali kompetensi/diklat bagi masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Penguatan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.

Megaluh, 07 Januari 2026

CAMAT MEGALUH



UMMI SALAMAH, S.E., M.M

Pembina

NIP. 197008021992032010